

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Angkutan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan secara online
2. Fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku
3. Fotokopi STNK (yang masih berlaku)
4. Fotokopi Buku Tanda Uji (KIR)
5. Surat Kuasa bagi yang tidak mengurus langsung bermaterai cukup
6. Surat pernyataan yang bersangkutan
7. Untuk izin trayek rekomendasi dari dishubkom&info
8. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
9. Fotocopy NPWP Pemohon
10. Map Plastik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KEGIATAN	PENDAFTARAN/KASI PIP		NERBITAN/KASI P	KABID PEP	TIM TEKNIS	SEKRETARIS/T	KADIS	MUTU BAKU			ket
		Front Office	Verifikasi						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap akan diregistrasi dan diteruskan untuk diproses, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki	Front Office	Verifikasi						Surat permohonan berikut berkas/lampiran persyaratan	1 jam	No.Agenda & berkas	3 Hari Kerja
2	Verifikasi berkas persyaratan		Verifikasi						Catatan hasil penelitian dan pemeriksaan	1 jam	Tanda terima & berkas	
3	Meneruskan berkas permohonan jika diperlukan tinjauan lapangan dan memproses izin jika tidak			Back Office					Berkas permohonan & dokumen persyaratan	2 jam	Berkas permohonan & berkas persyaratan	
4	Melakukan rapat koordinasi dengan tim teknis OPD, membuat SPT untuk pemeriksaan lapangan					Tim Teknis			Berkas permohonan & dokumen persyaratan	2 jam	SPT dan Rekomendasi teknis/ BAP lapangan (SOP Tim Teknis 5 hari)	
5	Meneliti Rekomendasi Tim /BAP lapangan dari Tim Teknis								Berkas permohonan & dokumen persyaratan serta rekomendasi teknis	1 jam	Rekomendasi teknis/BAP lapangan	
6	Memproses Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu & membuat Kertas kerja/Pertimbangan teknis								Berkas permohonan & dokumen persyaratan serta rekomendasi teknis	2 jam	Draft Izin	
7	Memeriksa draft Izin, jika benar maka akan diparaf dan jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Produk Izin dan dokumen pertimbangan teknis	2 jam	Draft Izin	
8	Memeriksa draft Izin, jika benar maka akan diparaf dan jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Produk Izin dan dokumen pertimbangan teknis	1 jam	Draft Izin	
9	Meneruskan Izin kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani								Produk Izin dan dokumen pertimbangan teknis	1 jam	Izin yang sudah di tanda tangani Kadis	
10	Memberikan nomor dan tanggal yang telah ditandatangani								Produk Izin	30 Mnt	Izin yang sudah diberi kan nomor & tanggal	
11	Penyerahan Produk Izin	Front Office							Produk Izin	30 Mnt	Tanda terima Izin	

1. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap akan diregistrasi dan diteruskan untuk diproses, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki
2. Verifikasi berkas persyaratan
3. Meneruskan berkas permohonan jika diperlukan tinjauan lapangan dan memproses izin jika tidak
4. Melakukan rapat koordinasi dengan tim teknis OPD, membuat SPT untuk pemeriksaan lapangan
5. Meneliti Rekomendasi Tim /BAP lapangan dari Tim Teknis
6. Memproses Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang & membuat Kertas kerja/Pertimbangan teknis,
7. Memeriksa draft Izin, jika benar maka akan diparaf dan jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki
8. Meneruskan Izin kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani
9. Meneruskan Izin kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani
10. Penyerahan Produk Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pengaduan Layanan

<https://s.id/pengaduanptsplahat>